



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, 82, 96 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, dan diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.

2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf Perangkat Desa.
8. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu yang berasal dari pegawai negeri sipil daerah yang dipandang mampu.
9. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu.
- 9a. Staf Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa namun tidak mendapatkan formasi sebagai Perangkat Desa dalam penataan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa diluar penghasilan tetap.
- 13a. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur sebagai berikut:
    - a. Kepala Desa sebesar Rp405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);
    - b. Sekretaris Desa sebesar Rp288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan
    - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (4) Pengalokasian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
  - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA sebagai berikut:

BAB IVA  
JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6a

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
  - (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. jaminan kesehatan;
    - b. jaminan kecelakaan kerja;
    - c. jaminan kematian;
    - d. jaminan hari tua; dan
    - e. jaminan pensiun.
  - (3) Pemberian jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a.
  - (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6a.
  - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara tidak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mendapatkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara tidak menerima tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN  
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001